

Prinsip *Self-Assessment* pada Pelaporan Bukti Potong dalam *Coretax*

Self-Assessment Principle in Withholding Tax Reporting under Coretax

Gusti Ayu Marina Hapsari Putri, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

gustiayumhp@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the self-assessment principle in tax reporting for withholding tax slips that have not yet been integrated into the Coretax Administration System and its implications for tax administrative certainty. As part of Indonesia's tax administration reform, the Coretax Administration System still encounters challenges arising from the use of temporary identification in Article 21 Income Tax withholding slips, which may create reporting inconsistencies and reduce legal certainty for taxpayers. This issue highlights the importance of strengthening the implementation of the self-assessment principle within digital tax administration. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The novelty of this research lies in examining the implementation of the self-assessment principle in reporting withholding tax slips that have not yet been integrated into the Coretax Administration System from the perspective of legal effectiveness. The findings indicate that withholding tax slips containing temporary identification must still be reported insofar as they relate to the taxpayer's actual income. Therefore, strengthening data synchronization, improving tax literacy, and enhancing digital tax administration are necessary to ensure legal certainty and support the effectiveness of Coretax-based tax administration reform.

Keywords: *Coretax Administration System; National Identification Number (NIK); Self assessment system; Tax Administrative Certainty; Taxpayer Rights Protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *self assessment* dalam pelaporan pajak atas bukti potong yang belum terintegrasi pada *Coretax Administration System* serta implikasinya terhadap kepastian administrasi perpajakan. Implementasi *Coretax Administration System* sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional masih menghadapi kendala berupa penggunaan identitas sementara pada bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pelaporan dan mengurangi kepastian hukum bagi wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan implementasi prinsip *self assessment* dalam administrasi perpajakan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan penelitian terletak pada analisis implementasi prinsip *self assessment* dalam pelaporan bukti potong yang belum terintegrasi dengan *Coretax Administration System* melalui perspektif efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti potong yang menggunakan identitas sementara tetap wajib dilaporkan sepanjang berkaitan dengan penghasilan wajib pajak yang sebenarnya. Oleh karena itu, penguatan sinkronisasi data, peningkatan literasi perpajakan, dan penyempurnaan administrasi digital diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas reformasi administrasi perpajakan berbasis *Coretax*.

Kata kunci: *Coretax Administration System; Kepastian Administrasi Perpajakan; NIK sebagai NPWP; Perlindungan Hak Wajib Pajak; Self assessment System*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi publik, termasuk di bidang perpajakan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditetapkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.¹ Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 yang mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi.² Kebijakan tersebut menjadi fondasi integrasi data kependudukan dan perpajakan nasional guna meningkatkan akurasi basis data wajib pajak dan efektivitas pengawasan perpajakan. Reformasi tersebut dilanjutkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai tata cara administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berbasis sistem elektronik dan mencapai tahap implementasi yang lebih komprehensif melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang menjadi dasar penerapan *Coretax Administration System (Coretax)* sejak 1 Januari 2025.³

Coretax Administration System merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital. Sistem ini menghubungkan layanan registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, keberatan, hingga pengelolaan data perpajakan secara terintegrasi. Pemerintah menempatkan *Coretax* sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi yang modern.

Meskipun memiliki tujuan yang positif demi mengedepankan *One Stop Solution System*, implementasi *Coretax* pada masa awal pelaksanaannya menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian akademis dan yuridis. Berbagai keluhan wajib pajak menunjukkan adanya kendala teknis berupa kesulitan registrasi akun, keterlambatan sinkronisasi data, gangguan akses sistem, hingga hambatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan *compliance cost*, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi perpajakan digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660, Jakarta, 8 Juli 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217310/pmk-no-112>.

³ Indonesia. Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>.

teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi regulasi, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan institusi dalam menjamin pelayanan publik yang optimal.

Kajian mengenai implementasi *Coretax Administration System* mulai berkembang seiring dengan penerapan sistem tersebut secara nasional. Pawitri (2025) meneliti penerimaan pengguna terhadap *Coretax* menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), yang pada akhirnya meningkatkan niat pengguna untuk memanfaatkan *Coretax* dalam aktivitas perpajakan.⁴

Perspektif yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Shelvi (2025) yang menggunakan metode analisis sentimen terhadap puluhan ribu percakapan publik mengenai *Coretax*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sentimen negatif masih mendominasi persepsi masyarakat terhadap implementasi awal *Coretax*. Keluhan utama berkaitan dengan gangguan teknis, kesulitan akses sistem, dan perubahan prosedur administrasi yang dianggap belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak.

Selanjutnya, Nurhaeni (2025) mengkaji efektivitas dan efisiensi *Coretax* dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan digital sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi, kemudahan akses layanan, dan kemampuan pemerintah dalam memberikan sosialisasi yang memadai kepada wajib pajak. Kendala sistem yang terjadi pada masa awal implementasi terbukti berdampak terhadap tingkat kepuasan pengguna dan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan perpajakan.⁵

Penelitian terbaru dilakukan oleh Rahayu (2026) yang mengevaluasi implementasi *Coretax* dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (*net benefit*) merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi *Coretax*.⁶

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian mengenai *Coretax* masih berfokus pada aspek teknologi informasi, penerimaan pengguna, kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan persepsi publik terhadap layanan digital. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji implementasi *Coretax* dari perspektif hukum, khususnya terkait efektivitas regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya setelah berlakunya Peraturan Menteri

⁴ Ni Made Puspa Pawitri dan I Wayan Gde Wahyu Purna Anggara, "System Quality and User Adoption of *Coretax* in Indonesia: A PLS-SEM-Based *Technology Acceptance Model* Study," *E-Jurnal Akuntansi* 35, no. 8 (2025): 1757–1775, <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p25>.

⁵ Dear Filzah Nurhaeni Deaa, Dewi Masitoh, Hawa Shofurani, Nabunga Khansa Livtanta, dan Ridwan, "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem *CORETAX*: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025," *Jurnal Sosial-Politika* 6, no. 1 (2025): 21–37, <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>.

⁶ Zahra Isnaenti Rahayu and Riki Satia Muharam, "View of Implementasi *Coretax Administration System* Dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21: Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta," March 9, 2026, <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1507>.

Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.⁷ Selain itu, belum terdapat kajian yang secara komprehensif menganalisis kesesuaian antara tujuan normatif reformasi administrasi perpajakan digital (*das Sollen*) dengan realitas implementasi sistem di lapangan (*das Sein*), terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan efektivitas pelayanan administrasi perpajakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi *Coretax Administration System* sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan nasional yang dikaji melalui perspektif hukum dan teori efektivitas hukum. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek teknis sistem sebagaimana penelitian terdahulu, tetapi juga menelaah sejauh mana regulasi yang mengatur *Coretax* mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik administrasi perpajakan. Kontribusi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum perpajakan digital, memberikan dasar akademik bagi evaluasi kebijakan reformasi perpajakan, serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *Coretax Administration System* sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan digital di Indonesia serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang menjadi dasar implementasi *Coretax Administration System*.⁸ Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep efektivitas hukum, kepastian hukum, pelayanan publik berbasis digital, dan reformasi administrasi perpajakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis implementasi *Coretax*.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai kebijakan reformasi

⁷ Indonesia, Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024*.

⁸ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1084, ditetapkan 29 Desember 2023), <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023>.

⁹ Indonesia, Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024*.

administrasi perpajakan digital melalui penerapan *Coretax Administration System*, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara tujuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi sistem dalam praktik administrasi perpajakan. Analisis penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menilai efektivitas penerapan hukum dalam objek yang diteliti.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, serta berbagai regulasi perpajakan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum perpajakan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan implementasi *Coretax Administration System*. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹³ Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah terakreditasi, buku referensi, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan reformasi administrasi perpajakan digital dan implementasi *Coretax Administration System*. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.¹⁴

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.¹⁵ Data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu direduksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) terhadap norma-norma yang mengatur implementasi *Coretax Administration System*. Hasil analisis selanjutnya dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum untuk menilai sejauh

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. 1 (Jakarta: Rajawali, 1983).

¹¹ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹³ Soekanto and Mamudji.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁵ F C Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

mana implementasi *Coretax* mampu mewujudkan tujuan reformasi administrasi perpajakan digital.¹⁶ Proses analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi *Coretax Administration System* dalam meningkatkan kepastian hukum, kualitas pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Coretax Administration System* (*Coretax*) merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem pelayanan perpajakan yang terintegrasi, efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui integrasi data dan proses administrasi yang lebih akurat. Namun demikian, proses transisi menuju sistem administrasi perpajakan digital yang terpusat tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun yang berkaitan dengan perilaku dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.¹⁷ Implementasi *Coretax* perlu dianalisis tidak hanya dari aspek regulasi yang mengaturnya, tetapi juga dari realitas pelaksanaannya dalam praktik administrasi perpajakan.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* telah memberikan perubahan mendasar terhadap mekanisme administrasi perpajakan, khususnya dalam pengelolaan data wajib pajak, penerbitan bukti pemotongan pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Di sisi lain, penerapan sistem tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan baru yang memerlukan perhatian, salah satunya berkaitan dengan penggunaan identitas sementara berupa NIK 9990000000999000 dalam administrasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam praktik administrasi perpajakan terdapat kemungkinan sebagian wajib pajak tidak mencantumkan bukti potong yang menggunakan identitas sementara dalam pelaporan SPT Tahunan karena menganggap identitas tersebut tidak merepresentasikan identitas wajib pajak yang sebenarnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Penggunaan identitas sementara dalam administrasi perpajakan merupakan bagian dari mekanisme transisi dan penyesuaian data yang muncul dalam implementasi *Coretax* berdasarkan ketentuan administrasi perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024.¹⁹ Fenomena tersebut menunjukkan

¹⁶ Allan Horwitz et al., "The Legal System: A Social Science Perspective.," *Contemporary Sociology* 6, no. 3 (1977): 308, <https://doi.org/10.2307/2064787>.

¹⁷ Sri Rahayu and Agus Muharam, "Evaluasi Implementasi *Coretax* Dalam Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Menggunakan Model DeLone Dan McLean," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 17, no. 1 (2026): 33–52.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Indonesia, "UU No 7 Tahun 2021."

¹⁹ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

bahwa transformasi digital administrasi perpajakan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum perpajakan di kalangan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, analisis terhadap implementasi *Coretax Administration System* sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan digital berdasarkan kerangka regulasi perpajakan yang berlaku.²⁰ Kedua, analisis terhadap efektivitas implementasi *Coretax* dalam mewujudkan kepatuhan pelaporan pajak berdasarkan prinsip *self assessment system*, khususnya terkait kewajiban pelaporan bukti pemotongan pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *Coretax Administration System*.²¹ Selanjutnya, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan digital.²² Kedua teori tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara tujuan normatif kebijakan perpajakan digital (*das Sollen*) dengan realitas implementasinya dalam praktik administrasi perpajakan (*das Sein*).²³

3.1 Implementasi *Coretax Administration System* sebagai Instrumen Reformasi Administrasi Perpajakan Digital

Reformasi administrasi perpajakan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara melalui modernisasi sistem perpajakan. Implementasi *Coretax Administration System* (*Coretax*) menjadi salah satu langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Kehadiran *Coretax* tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan sistem administrasi perpajakan sebelumnya yang bersifat terfragmentasi, tetapi juga untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital yang saling terhubung.

Landasan kebijakan reformasi administrasi perpajakan digital diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menegaskan pentingnya transformasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi.²⁴ Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

²⁰ Ika Dewi Nurhaeni, "Efektivitas Dan Efisiensi *Coretax* Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Digital Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 1 (2025): 55–73.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

²² Horwitz et al., "The Legal System: A Social Science Perspective."

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Indonesia, "UU No 7 Tahun 2021."

yang secara khusus mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.²⁵

Secara normatif, *Coretax* dirancang untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang sederhana, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.²⁶ Sistem tersebut memungkinkan integrasi data wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengawasan kepatuhan, hingga pelayanan administrasi lainnya dalam satu basis data nasional. Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan utama implementasi *Coretax* adalah menciptakan integrasi data perpajakan yang selama ini tersebar dalam berbagai aplikasi dan basis data administrasi yang berbeda. Sebelum implementasi *Coretax*, berbagai layanan perpajakan dijalankan melalui beberapa sistem yang berdiri sendiri sehingga proses pertukaran data dan sinkronisasi informasi memerlukan waktu yang relatif lebih lama.²⁷ Melalui *Coretax*, Direktorat Jenderal Pajak berupaya membangun satu sistem administrasi perpajakan yang terpusat sehingga seluruh data wajib pajak, transaksi perpajakan, pembayaran, pelaporan, serta pelayanan administrasi dapat dikelola dalam satu platform yang terintegrasi. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mengurangi duplikasi informasi, serta mendukung pengambilan kebijakan perpajakan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia secara *real time*.

Implementasi *Coretax* juga merupakan bagian dari digitalisasi layanan perpajakan yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik. Digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Melalui sistem yang terintegrasi, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara elektronik tanpa harus melalui prosedur administrasi yang berulang. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi potensi kesalahan yang timbul akibat pengolahan data secara manual.

Coretax merupakan bagian dari upaya transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak menuju administrasi perpajakan yang berbasis data (*data-driven tax administration*). Reformasi administrasi perpajakan modern tidak hanya berfokus pada penyederhanaan prosedur, tetapi juga menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pelayanan, dan penegakan kepatuhan perpajakan.²⁸ sPenggunaan sistem yang terintegrasi memungkinkan otoritas pajak memperoleh informasi perpajakan secara lebih cepat dan

²⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023*.

²⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration* (Paris: OECD Publishing, 2020), 1–73, <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>.

²⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Administration 3.0*.

²⁸ James Alm and Benno Torgler, "Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe," *Journal of Economic Psychology* 27, no. 2 (April 1, 2006): 224–46, <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2005.09.002>.

akurat sehingga dapat mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan maupun fungsi pengawasan secara lebih efektif.

Integrasi data dalam *Coretax* juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pengawasan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang terhubung secara elektronik memungkinkan proses pencocokan data (*matching data*) antara informasi yang dilaporkan wajib pajak dengan data yang diperoleh dari pihak ketiga maupun data administrasi perpajakan lainnya. Mekanisme tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaporan penghasilan, pemanfaatan kredit pajak, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya.²⁹ Pengawasan yang berbasis data tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya kepatuhan sukarela karena wajib pajak memahami bahwa data perpajakannya dapat diverifikasi secara lebih akurat melalui sistem yang terintegrasi.³⁰

Salah satu aspek penting dalam implementasi *Coretax* adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan menyederhanakan identitas perpajakan sekaligus meningkatkan kualitas basis data wajib pajak nasional. Penggunaan NIK sebagai NPWP memungkinkan terciptanya keselarasan antara data kependudukan dan data perpajakan sehingga dapat mengurangi risiko duplikasi identitas, meningkatkan validitas data wajib pajak, serta memperkuat akurasi administrasi perpajakan.³¹ Integrasi tersebut juga diharapkan mampu mendukung perluasan basis pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan melalui pemanfaatan data yang lebih terintegrasi dan komprehensif.³²

Akan tetapi, tujuan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud pada tahap awal implementasi. Dalam praktik administrasi perpajakan tahun 2025, masih ditemukan berbagai kendala berupa ketidaksesuaian data, keterlambatan sinkronisasi informasi perpajakan, serta masih ditemukan penggunaan identitas sementara berupa NIK 9990000000999000 dalam administrasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa transisi implementasi *Coretax*. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan wajib pajak orang pribadi mengenai perlakuan perpajakan atas bukti potong yang tercatat dalam sistem *Coretax*. Sebagian wajib pajak menganggap bukti potong yang menggunakan identitas sementara berupa NIK 9990000000999000 tidak perlu dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan karena identitas yang tercantum bukan merupakan Nomor Induk Kependudukan yang sebenarnya.

Apabila ditinjau dari prinsip *self assessment* system yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia tercermin dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang

²⁹ Alm and Torgler, "Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe".

³⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Administration 3.0*.

³¹ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

³² Siti Kurnia Rahayu and Andri Kusdianto, "Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia," December 20, 2023, <https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.111458>.

terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik dalam melaporkan keadaan perpajakan yang sebenarnya. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara tegas mewajibkan setiap wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Dengan demikian, sepanjang bukti potong tersebut benar-benar berkaitan dengan penghasilan wajib pajak yang bersangkutan, maka data tersebut tetap wajib dilaporkan meskipun menggunakan identitas sementara berupa NIK 9990000000999000.³³

Praktik administrasi perpajakan wajib pajak yang melakukan konsultasi kepada konsultan pajak maupun petugas pada Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya memperoleh penjelasan bahwa bukti pemotongan pajak yang menggunakan identitas sementara berupa NIK 9990000000999000 tetap perlu dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sepanjang penghasilan dan pemotongan pajak tersebut benar-benar berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara data yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Pelaporan yang tidak mencantumkan bukti potong yang sebenarnya diterima berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data (*data mismatch*).³⁴ Kondisi tersebut dapat memicu tindakan pengawasan atau permintaan klarifikasi oleh otoritas pajak.³⁵

Penerapan *Coretax* juga merupakan implementasi prinsip *good governance* dalam administrasi perpajakan. Digitalisasi layanan perpajakan memungkinkan proses administrasi yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi secara elektronik sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, sistem yang terintegrasi memungkinkan pertukaran data secara *real time* yang dapat mendukung pengambilan kebijakan fiskal berbasis data. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut memberikan kepastian prosedural bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Seluruh aktivitas administrasi yang tercatat secara elektronik juga memudahkan proses audit, pengawasan, dan evaluasi kinerja administrasi perpajakan. Dengan demikian, *Coretax* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen digitalisasi layanan, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola perpajakan yang baik.³⁶

Kendala penggunaan identitas sementara berupa NIK 9990000000999000 menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi

³³ Rahayu and Muharam, "Evaluasi Implementasi *Coretax* Dalam Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Menggunakan Model DeLone Dan McLean."

³⁴ Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022*.

³⁵ Gunadi Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008* (Jakarta: Multi Utama Consultindo, 2010).

³⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Administration 3.0*.

yang dibentuk, tetapi juga pada kesiapan sarana teknologi dan pemahaman wajib pajak sebagai pengguna sistem. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum dapat berjalan optimal apabila masih terdapat kendala teknis dan perbedaan pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme administrasi yang diterapkan dalam sistem *Coretax*.³⁷

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Berdasarkan teori tersebut, permasalahan pada tahap awal implementasi *Coretax* terutama dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor sarana terlihat dari masih ditemukannya kendala sinkronisasi data serta penggunaan identitas sementara dalam administrasi perpajakan. Sementara itu, faktor masyarakat tercermin dari masih adanya perbedaan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan bukti pemotongan pajak yang tercatat dalam sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas reformasi administrasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan tingkat kesadaran hukum wajib pajak.

3.2 Efektivitas Implementasi *Coretax Administration System* dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Implementasi *Coretax Administration System* tidak hanya mengubah sistem administrasi perpajakan, tetapi juga memunculkan berbagai dinamika baru dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Salah satu fenomena yang banyak ditemukan dalam praktik adalah munculnya bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menggunakan identitas sementara atau NIK 999000000999000 sebagai konsekuensi dari proses transisi administrasi perpajakan dan integrasi data antara sistem lama dengan *Coretax*.³⁸ Dalam praktiknya, sebagian wajib pajak mengalami kesulitan memahami perlakuan perpajakan atas bukti potong tersebut ketika melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai ketentuan perpajakan cenderung menganggap bukti potong dengan NIK 999000000999000 tidak perlu dicantumkan dalam SPT Tahunan karena identitas yang tercantum bukan Nomor Induk Kependudukan yang sebenarnya. Dalam praktik administrasi perpajakan, terdapat kemungkinan sebagian wajib pajak tidak mencantumkan bukti potong tersebut dalam pelaporan SPT karena menganggap identitas yang tercantum tidak merepresentasikan identitas wajib pajak yang sebenarnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelaporan yang tidak sesuai dengan data administrasi perpajakan yang tercatat dalam sistem. Praktik demikian menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman terhadap prinsip administrasi perpajakan yang mewajibkan pelaporan seluruh penghasilan dan kredit pajak yang benar-benar

³⁷ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

³⁸ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023*.

diterima wajib pajak tanpa membedakan bentuk administrasi identitas yang digunakan dalam dokumen perpajakan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perpajakan, tindakan menghilangkan atau tidak melaporkan bukti potong yang sebenarnya diterima wajib pajak bertentangan dengan prinsip *self assessment* system yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kepercayaan tersebut sekaligus melahirkan kewajiban hukum bagi wajib pajak untuk menyampaikan data perpajakan secara lengkap, benar, dan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan setiap bukti pemotongan yang diterima wajib pajak pada dasarnya tetap harus dicantumkan dalam SPT Tahunan meskipun dalam dokumen administrasinya menggunakan identitas sementara berupa NIK 9990000000999000.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebenaran materiil dalam pelaporan pajak menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Dengan demikian, seluruh data penghasilan, pemotongan pajak, dan kredit pajak yang benar-benar terjadi wajib dilaporkan meskipun terdapat kendala administratif dalam identitas yang digunakan pada bukti potong.³⁹

Dalam praktik administrasi perpajakan, wajib pajak yang melakukan konsultasi kepada konsultan pajak maupun petugas pada Kantor Pelayanan Pajak memperoleh penjelasan bahwa bukti potong yang menggunakan identitas sementara tetap perlu dicantumkan dalam pelaporan SPT Tahunan sepanjang berkaitan dengan penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Pendekatan tersebut bertujuan menjaga kesesuaian antara data penghasilan yang tercatat pada sistem Direktorat Jenderal Pajak dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Pelaporan yang tidak sesuai dengan data administrasi perpajakan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data (*data mismatch*) yang dapat memicu klarifikasi, permintaan penjelasan, maupun tindakan pengawasan oleh otoritas pajak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dari perspektif efektivitas hukum, fenomena tersebut menunjukkan bahwa kendala utama implementasi *Coretax* tidak semata-mata terletak pada substansi regulasi, melainkan juga pada faktor masyarakat dan faktor sarana. Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan implementasi *Coretax* dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor

³⁹ Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*.

sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan hukum dalam praktik.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan *Coretax*.⁴⁰ Dari aspek regulasi, implementasi sistem ini telah memperoleh landasan hukum yang relatif memadai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.⁴¹ Keberadaan regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi perpajakan digital, integrasi data perpajakan, serta penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan. Dengan demikian, dari perspektif substansi hukum, implementasi *Coretax* telah memiliki legitimasi normatif yang cukup kuat untuk mendukung pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran aparaturnya sebagai pelaksana kebijakan. Dalam konteks implementasi *Coretax*, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Account Representative, dan petugas pelayanan perpajakan memiliki peran penting dalam memastikan sistem dapat berjalan secara efektif.⁴² Aparatur perpajakan tidak hanya bertugas memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga memberikan bimbingan, edukasi, dan penjelasan kepada wajib pajak mengenai penggunaan sistem yang baru. Kemampuan aparaturnya dalam memberikan informasi yang jelas dan konsisten sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib pajak serta keberhasilan proses adaptasi terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan.

Faktor sarana atau fasilitas terlihat dari kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional *Coretax*. Sebagai sistem administrasi perpajakan yang berbasis digital, keberhasilan *Coretax* sangat bergantung pada stabilitas sistem, kualitas integrasi data, kapasitas server, keamanan informasi, serta kecepatan pertukaran data antar sistem yang terhubung. Kendala berupa keterlambatan sinkronisasi data, penggunaan identitas sementara dalam administrasi perpajakan, maupun perbedaan data yang masih ditemukan pada tahap awal implementasi menunjukkan bahwa aspek sarana dan fasilitas masih memerlukan penyempurnaan.⁴³ Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem dalam praktik.

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Implementasi *Coretax* menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum memahami secara utuh perlakuan administrasi terhadap bukti pemotongan pajak yang menggunakan identitas sementara.⁴⁴ Rendahnya tingkat literasi perpajakan dapat menyebabkan kesalahan persepsi dalam pelaporan pajak sehingga berpotensi menimbulkan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.ndonesia, "UU No 7 Tahun 2021."

⁴² Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Administration 3.0*.

⁴³ Horwitz et al., "The Legal System: A Social Science Perspective."

⁴⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

ketidaksesuaian data antara wajib pajak dan otoritas pajak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi *Coretax*.

Faktor budaya hukum berkaitan dengan sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, budaya hukum tercermin dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan sukarela. Masih ditemukannya kecenderungan sebagian wajib pajak untuk tidak mencantumkan bukti potong tertentu karena dianggap tidak relevan atau karena ingin memperoleh hasil pelaporan yang lebih menguntungkan menunjukkan bahwa aspek budaya hukum masih menjadi tantangan dalam reformasi administrasi perpajakan. Padahal sistem *self assessment* menuntut adanya kesadaran hukum yang tinggi karena negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri berdasarkan prinsip kejujuran dan keterbukaan.

Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas implementasi *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kelengkapan regulasi semata. Keberhasilan sistem juga bergantung pada kualitas aparatur perpajakan, kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi perpajakan masyarakat, serta budaya kepatuhan hukum yang berkembang di lingkungan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan sistem perlu dilakukan secara komprehensif agar tujuan reformasi administrasi perpajakan digital dapat tercapai secara optimal.

Rendahnya literasi perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak belum memahami konsekuensi hukum dari pelaporan yang tidak sesuai keadaan sebenarnya.⁴⁵ Selain berkaitan dengan efektivitas hukum, penggunaan identitas sementara dalam administrasi perpajakan juga menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kepastian hukum tersebut penting agar wajib pajak memperoleh pemahaman yang seragam mengenai perlakuan administrasi atas data perpajakan yang tercatat dalam sistem sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Di sisi lain, proses transisi sistem yang masih menyisakan penggunaan identitas sementara seperti NIK 9990000000999000 menimbulkan persepsi yang keliru bahwa bukti potong tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum dalam pelaporan pajak. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi perpajakan, dan penyempurnaan sistem administrasi agar tujuan reformasi perpajakan digital dapat tercapai secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif reformasi administrasi perpajakan digital (*das Sollen*) dengan realitas implementasi di lapangan (*das Sein*). Secara normatif, *Coretax* dirancang untuk meningkatkan akurasi data, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan melalui integrasi sistem administrasi yang lebih modern. Akan tetapi, pada tahap implementasi masih ditemukan perbedaan pemahaman wajib pajak mengenai perlakuan administrasi atas bukti potong yang menggunakan identitas sementara sehingga berpotensi menimbulkan pelaporan yang tidak sesuai dengan data perpajakan yang sebenarnya. Oleh karena

⁴⁵ Nurhaeni, "Efektivitas Dan Efisiensi *Coretax* Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Digital Di Indonesia."

itu, efektivitas implementasi *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan literasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, dan membangun budaya kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

3.3 Kesesuaian antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Implementasi *Coretax Administration System*

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi yang mengaturnya, tetapi juga dari kesesuaian antara tujuan normatif yang diharapkan (*das Sollen*) dengan realitas pelaksanaannya (*das Sein*). Konsep ini menjadi penting dalam mengevaluasi implementasi *Coretax* sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan digital.⁴⁶

Secara normatif, pemerintah mengharapkan *Coretax* mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, efisien, transparan, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak, dan memperkuat penerimaan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi yang modern.⁴⁷

Realitas implementasi menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai pada tahap awal pelaksanaan *Coretax*. Dalam praktik administrasi perpajakan tahun 2025 masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterlambatan sinkronisasi data, ketidaksesuaian informasi perpajakan, serta penggunaan identitas sementara berupa NIK yang diawali angka 9990000000999000 pada bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan bukti potong dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Sebagian wajib pajak bahkan menganggap bahwa bukti potong yang menggunakan identitas sementara tidak perlu dicantumkan dalam pelaporan pajak karena tidak mencerminkan identitas yang sebenarnya.⁴⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi administrasi perpajakan digital belum sepenuhnya diikuti oleh keseragaman pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme administrasi yang diterapkan dalam sistem *Coretax*. Padahal kepastian hukum merupakan unsur penting dalam sistem perpajakan karena menentukan kemampuan wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Ketidakjelasan pemahaman mengenai perlakuan administrasi atas data yang tercatat dalam sistem berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan dan meningkatkan risiko ketidaksesuaian data antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan faktor sarana dan faktor masyarakat sebagai unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu aturan hukum.⁴⁹ Keterlambatan sinkronisasi data menunjukkan masih adanya

⁴⁶ Horwitz et al., "The Legal System: A Social Science Perspective."

⁴⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Administration 3.0*.

⁴⁸ Nurhaeni, "Efektivitas Dan Efisiensi *Coretax* Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Digital Di Indonesia."

⁴⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

kendala pada aspek sarana atau fasilitas, sedangkan perbedaan pemahaman wajib pajak mencerminkan pengaruh faktor masyarakat terhadap efektivitas implementasi *Coretax*.

Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam implementasi kebijakan publik dapat dianalisis melalui pendekatan *gap analysis*. Konsep *gap analysis* pada dasarnya merupakan metode evaluatif untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi yang diharapkan secara normatif dengan kondisi faktual dalam pelaksanaan suatu kebijakan.⁵⁰ Dalam konteks hukum administrasi negara, *gap analysis* tidak hanya dipahami sebagai alat evaluasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen akademik untuk menilai efektivitas implementasi norma hukum dalam realitas sosial. Keberadaan kesenjangan antara tujuan regulatif *Coretax* dengan kondisi implementatif di lapangan tidak dapat serta-merta dipandang sebagai kegagalan kebijakan, melainkan sebagai bagian dari proses adaptasi sistem hukum terhadap perubahan struktural dan teknologi.

Implementasi *Coretax Administration System* memungkinkan *gap analysis* digunakan untuk mengidentifikasi tiga dimensi utama, yaitu kesenjangan regulatif, kesenjangan implementatif, dan kesenjangan perilaku wajib pajak. Kesenjangan regulatif muncul ketika norma hukum telah memberikan dasar yang cukup, namun belum sepenuhnya diikuti oleh pedoman teknis yang operasional dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Kesenjangan implementatif terlihat dari adanya hambatan teknis seperti integrasi data, sinkronisasi sistem, serta stabilitas infrastruktur digital. Kesenjangan perilaku berkaitan dengan tingkat pemahaman, kepatuhan, dan budaya hukum wajib pajak dalam merespons perubahan sistem administrasi perpajakan.

Kerangka reformasi perpajakan Indonesia menempatkan implementasi *Coretax* sebagai bagian dari *Tax Administration Reform Roadmap* Direktorat Jenderal Pajak yang telah berjalan secara bertahap sejak modernisasi administrasi perpajakan awal 2000-an hingga transformasi digital berbasis *integrated core system*. Roadmap tersebut menitikberatkan pada penguatan basis data perpajakan, integrasi sistem informasi, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Posisi *Coretax* kemudian menjadi puncak dari transformasi tersebut karena mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan ke dalam satu sistem yang berbasis data terpusat (*single source of truth*).

Literatur administrasi publik dan hukum teknologi menjelaskan bahwa transformasi digital dalam sektor publik selalu melalui fase *transition gap*, yaitu fase penyesuaian antara sistem lama dan sistem baru yang ditandai dengan munculnya inkonsistensi data, resistensi pengguna, serta kebutuhan adaptasi kelembagaan. Pola tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi merupakan fenomena yang dapat diprediksi dalam setiap reformasi berbasis digital. Penggunaan identitas sementara seperti NIK 9990000000999000 dalam konteks *Coretax* dapat dipahami sebagai bagian dari fase transisi, bukan sebagai penyimpangan sistem, melainkan sebagai mekanisme administratif sementara untuk menjaga keberlanjutan proses bisnis perpajakan.

Perspektif modernisasi administrasi perpajakan menempatkan kesenjangan antara kondisi normatif dan faktual sebagai konsekuensi logis dari transformasi sistemik (*systemic transformation*).

⁵⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi.

Reformasi perpajakan digital tidak hanya mengubah perangkat teknologi, tetapi juga mengubah struktur relasi antara negara dan wajib pajak, pola kerja aparatatur pajak, serta tingkat ketergantungan terhadap sistem informasi. Perubahan yang bersifat struktural tersebut memerlukan waktu adaptasi yang tidak instan, baik pada level kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak maupun pada level masyarakat wajib pajak sebagai pengguna sistem.⁵¹

Kerangka *tax modernization* yang dikembangkan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan tidak dapat diukur hanya dari ketersediaan sistem. Tingkat adopsi, kualitas data, serta literasi digital perpajakan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas modernisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi pada tahap awal justru merupakan indikator bahwa proses modernisasi sedang berlangsung dan belum mencapai tahap maturitas sistem.⁵² *Implementation gap* dengan demikian merupakan bagian inheren dari proses reformasi, bukan anomali kebijakan.⁵³

Pendekatan hukum progresif memberikan justifikasi akademik bahwa hukum selalu bergerak mengikuti dinamika masyarakat. *Coretax* sebagai inovasi administrasi perpajakan merupakan bentuk konkret dari hukum yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Setiap perubahan hukum dalam perspektif ini selalu berhadapan dengan resistensi sosial serta keterbatasan implementasi pada tahap awal. Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam implementasi *Coretax* mencerminkan karakter alami dari evolusi hukum administrasi yang sedang berlangsung.

Kesenjangan implementasi dalam *Coretax* tidak dapat dipahami sebagai kegagalan sistem. Kondisi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai fase transisi menuju sistem administrasi perpajakan digital yang lebih matang. Kesenjangan tersebut membuka ruang evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, serta penguatan literasi perpajakan masyarakat. Perspektif hukum administrasi menempatkan efektivitas hukum sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, teknologi, dan kelembagaan, bukan sebagai keadaan yang bersifat statis.⁵⁴

Gap analysis dalam implementasi *Coretax* berfungsi sebagai instrumen evaluasi kebijakan publik yang tidak hanya mengidentifikasi kelemahan sistem, tetapi juga merumuskan arah perbaikan yang lebih adaptif dan responsif. Pendekatan tersebut memungkinkan reformasi administrasi perpajakan digital tidak berhenti pada aspek teknologis semata, tetapi juga menghasilkan sistem yang efektif secara sosial dan hukum. Tujuan akhir reformasi tidak hanya terletak pada modernitas sistem, tetapi juga pada terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan berlandaskan kesadaran hukum wajib pajak.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi ke-21 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).

⁵² Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Administration 3.0*.

⁵³ Organisation for Economic Co-operation and Development.

⁵⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi.

4. PENUTUP

Implementasi prinsip *self assessment* dalam pelaporan pajak atas bukti potong yang belum terintegrasi pada *Coretax Administration System* menunjukkan bahwa bukti potong yang masih menggunakan identitas sementara tetap wajib dilaporkan sepanjang berkaitan dengan penghasilan wajib pajak yang sebenarnya sebagai wujud pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan asas kejujuran, keterbukaan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa kendala utama implementasi *Coretax* tidak terletak pada substansi pengaturannya, melainkan pada proses sinkronisasi data, kesiapan infrastruktur digital, serta perbedaan pemahaman wajib pajak yang berpotensi menimbulkan *data mismatch* dan tindakan klarifikasi oleh otoritas pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi prinsip *self assessment* dalam pelaporan bukti potong yang belum terintegrasi dengan *Coretax Administration System* melalui perspektif efektivitas hukum, sehingga memberikan pemahaman bahwa keberhasilan reformasi administrasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh efektivitas penerapan hukum dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan sinkronisasi data, peningkatan literasi perpajakan, penyempurnaan administrasi digital, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai pelaporan bukti potong pada masa transisi *Coretax* diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan mendukung efektivitas reformasi administrasi perpajakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F C Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Alm, James, and Benno Torgler. "Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe." *Journal of Economic Psychology* 27, no. 2 (April 1, 2006): 224–46. <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2005.09.002>.
- Deaa, Dear Filzah Nurhaeni, Dewi Masitoh, Hawa Shofurani, Nabunga Khansa Livtanta, dan Ridwan. "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025." *Jurnal Sosial-Politika* 6, no. 1 (2025): 21–37. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>.
- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gunadi, Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Multi Utama Consultindo, 2010.
- Horwitz, Allan, Lawrence M Friedman, William E. Nelson, and Roberto Mangabeira Unger. "The Legal System: A Social Science Perspective." *Contemporary Sociology* 6, no. 3 (1977): 308. <https://doi.org/10.2307/2064787>.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik

- Indonesia, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217310/pmk-no-112>.
- Indonesia. Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1084. Ditetapkan pada 29 Desember 2023. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023>.
- Nurhaeni, Ika Dewi. "Efektivitas Dan Efisiensi *Coretax* Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Perpajakan Digital Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 1 (2025): 55–73.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. Paris: OECD Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>.
- Pawitri, Ni Made Puspa, dan I Wayan Gde Wahyu Purna Anggara. "System Quality and User Adoption of *Coretax* in Indonesia: A PLS-SEM-Based *Technology Acceptance Model* Study." *E-Jurnal Akuntansi* 35, no. 8 (2025): 1757–1775. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p25>.
- Rahayu, Siti Kurnia, dan Andri Kusdianto. "Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia." Dalam *Business and Management – Annual Volume 2023*. London: IntechOpen, 2023. <https://doi.org/10.5772/intechopen.111458>.
- Rahayu, Sri, and Agus Muharam. "Evaluasi Implementasi *Coretax* Dalam Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Menggunakan Model DeLone Dan McLean." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 17, no. 1 (2026): 33–52.
- Rahayu, Zahra Isnaenti, dan Riki Satia Muharam. "Implementasi *Coretax Administration System* dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21: Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta." *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 17, no. 3 (2026): 3512–3526. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1507>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pertama. Rajawali, 1983.